



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
No. : K/UB/FIK/000/023A/04/21**

Tentang :

**KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR,

- Menimbang
- Bahwa Dosen dinyatakan sebagai pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)
 - Bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dan kompetensi sebagai pendidik professional maka dipandang perlu untuk memberikan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada Dosen.
- Mengingat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (Empat) Sekolah Tinggi Menjadi Universitas Budi Luhur, yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
 - Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Budi Luhur, tanggal 23 Desember 1991;
 - Statuta Universitas Budi Luhur, tanggal 1 April 2008;
 - Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur No. 182/KYBL/VIII/2002, tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Budi Luhur;
 - Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/191/05/17 tanggal 16 Mei 2017 tentang Pengangkatan Para Pejabat Universitas Budi Luhur;

Memutuskan :

- Menetapkan
- Pertama : Menunjuk Dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur untuk melaksanakan Tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2021
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur



Nawiroh Vera, M.Si



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Nomor : K/UBL/FIK/000/023A/04/21

Tentang : Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen Program Studi
Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

No	Nama Dosen	Program Studi
1	Dr. Hadiono, MM., M.Si	Magister Ilmu Komunikasi
2	Dr. Afrina Sari, M.Si	Magister Ilmu Komunikasi
3	Dr. Umaimah Wahid, M.Si	Magister Ilmu Komunikasi
4	Denik Iswardani Witarti, Ph.D.	Magister Ilmu Komunikasi
5	Dr. Dudi Iskandar, S.Ag., M.I.Kom	Magister Ilmu Komunikasi
6	Dr. Ahmad Toni, M.I.Kom	Magister Ilmu Komunikasi
7	Dr. Nawiroh Vera, M.Si	Magister Ilmu Komunikasi
8.	Dr. Ir. Prudensius Maring, MA	Magister Ilmu Komunikasi
9.	Dr.Ir. Wendi Usino, M.Sc	Magister Ilmu Komunikasi
10.	Dr. Safriady, M.Si	Magister Ilmu Komunikasi
11.	Dr. NiGK Kurniasari, M.Si	Magister Ilmu Komunikasi
12.	Dr. Muhammad Isnaini, S.Si., M.I.Kom	Magister Ilmu Komunikasi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2021
Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Budi Luhur



Dr. Nawiroh Vera, M.Si